

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Pada Penelitian ini terdapat teori pendukung tax avoidance pajak yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori agensi erat kaitannya dengan praktik penghindaran pajak atau tax avoidance, karena teori agensi atau teori keagenan menjelaskan hubungan antara stakeholder dan manajemen perusahaan, dimana kedua pihak saling bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu keuntungan. Stakeholder atau pemegang saham disebut sebagai principal, sedangkan manajemen perusahaan disebut sebagai agent dalam teori agensi. Principal memiliki kuasa untuk memberi wewenang kepada agent untuk melakukan tugas sebagai manajemen yang mengelola dan mewujudkan kegiatan perusahaan berjalan sesuai yang diinginkan principal. Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agent sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan principal sebagai pihak pemilik, keduanya terikat dalam sebuah kontrak kerja sama (Putri dan Lawita, 2019). Hubungan antara principal dan agent tersebut tertuang dalam kontrak Kerjasama dan disebut sebagai hubungan agensi. Hubungan antara principal dan agent disebut hubungan agensi yang terjadi ketika pemilik perusahaan mendelegasikan wewenang kepada manajer sebagai untuk melakukan suatu jasa atau pekerjaan pada perusahaan (Dayanara et al., 2019).

Dalam teori agensi yang tercermin pada hubungan agensi tersebut, sering terjadi asimetri informasi atau perbedaan informasi yang diterima antara principal dan agent. Dimana principal atau pemilik perusahaan memiliki informasi terkait perusahaan yang lebih sedikit dibandingkan agent atau manajer perusahaan. Hal tersebut mendorong manajer untuk bertindak sendiri dan menguntungkan diri sendiri. Dalam teori keagenan, laporan keuangan yang dibuat manajemen perusahaan disebabkan oleh motivasi oportunistik dan motivasi sinyal (Sutomo dan Djaddang, 2017). Motivasi oportunistik yaitu dimana manajemen melaporkan laporan keuangan dengan laba lebih tinggi untuk mendapatkan insentif, sedangkan 11 motivasi sinyal yaitu dimana manajemen melaporkan laporan keuangan yang berkualitas untuk memberi sinyal positif pada investor.

Berdasarkan hal tersebut maka teori keagenan memiliki hubungan terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Dimana keadaan tersebut disebabkan oleh perbedaan kepentingan yang disebabkan oleh asimetri informasi

antara principal dan agent. Dari asimetri informasi tersebut, perusahaan melalui manajemen akan berupaya untuk meningkatkan tata kelola perusahaan menjadi lebih baik. Mulai dari memberikan kepemilikan saham pada manajer, agar terbentuk kepemilikan manajerial dan membuat kebijakan pajak untuk memaksimalkan laba perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen perusahaan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak (Dayanara et al., 2019). Sehingga perusahaan akan melakukan berbagai kebijakan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan, salah satunya mengurangi beban pajak perusahaan. Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh agent untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agent, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016).

2.1.1 Pajak

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam pasal 1 menyebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Iuran yang harus dibayarkan sesuai ketentuan kepada Negara adalah pajak. Tidak ada pengembalian prestasi atas pembayaran ini, dan dana yang terkumpul digunakan untuk pengeluaran umum terkait tugas pemerintahan Negara.

Arti pajak juga termasuk sebagai kontribusi dari masyarakat pada kas Negara sesuai dengan peraturan yang ada dan dapat dipaksakan, tanpa menerima imbalan langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Djoko Muljono dalam Aida fitri, 2021).

Secara garis besar, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tahun 2016 adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2016 yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara pelaksanaan peraturan perpajakan di Indonesia. Di dalamnya terdapat aturan mengenai objek pajak, subjek pajak, perhitungan pajak, kewajiban pelaporan, sanksi, pemeriksaan, banding dan gugatan, serta ketentuan lain seperti insentif pajak dan penggunaan e-filing dalam pelaporan perpajakan.

KUP tahun 2016 menjadi pedoman bagi seluruh wajib pajak dan otoritas

perpajakan di Indonesia untuk memastikan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa pajak adalah beban yang harus dibayar oleh warga negara sebagai sumbangan yang wajib diberikan kepada pemerintah atau negara, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan negara dalam mencapai kemakmuran rakyat yang terbesar. Pembayaran pajak adalah bentuk kewajiban kewarganegaraan dan tanggung jawab bagi Wajib Pajak untuk turut serta secara langsung dan bersama-sama memenuhi kewajiban perpajakan dalam rangka membiayai kegiatan negara dan pembangunan nasional. Sebagai fungsi yang ditetapkan, Direktorat Jenderal Pajak atau pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan pembinaan atau penyuluhan, pelayanan dan pengawasan terhadap hal-hal terkait pajak.

2.1.1.1 Objek Pajak

Pasal 4 No.17 UUU tahun 2000 menyatakan bahwa objek pajak adalah uang yaitu uang. Hak ekonomi lainnya yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Dengan nama dan bentuk apapun, termasuk:

- a. Balas jasa atau imbalan atas pekerja atau jasa diterima atau diterima, termasuk upah, gaji, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau bentuk balas jasa lainnya.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Utang dari penjualan.
- e. Penerimaan pengembalian pembayaran pajak yang telah diperlukan sebagai biaya.
- f. Bunga termasuk premi, diskon, dan biaya untuk menjamin pembayaran hutang.
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalty
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

- j. Kwiransi atau tanda terima pembayaran tepat waktu.
- k. Manfaat karena keringanan utang, kecuali sejauh diizinkan oleh undang-undang pemerintah.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m. Premi asuransi
- n. Selisih lebih karena penilaian Kembali aset.
- o. Iuaran yg diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotannya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

2.1.1.2 Bukan Objek Pajak

Yang tidak termasuk sebagai objek pajak berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2000 pasal 4 adalah:

- a. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan social atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- c. Warisan.
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau Pemerintah.
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
- 2) Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- k. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha.
- l. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

2.1.1.3 Biaya-Biaya yang Dapat Dikurangkan (*Deductible Expenses*)

Biaya yang dapat dikurangkan adalah biaya yang terkait dengan menghasilkan, mengumpulkan, dan memelihara pendapatan. Menurut undang-undang Nomor 36 tahun 2008, pasal 6 tentang Pajak Penghasilan mensyaratkan bahwa dalam menghitung penghasilan kena pajak wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dihitung penghasilan bruto dikurangi biaya untuk memperoleh, memungut, dan memelihara penghasilan tersebut akan ditentukan berdasarkan pengeluaran yang dapat dikurangkan secara hukum adalah:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - 1) Biaya pembelian bahan.
 - 2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
 - 3) Bunga, sewa, dan royalti.
 - 4) Biaya perjalanan.
 - 5) Biaya pengolahan limbah.
 - 6) Premi asuransi.
 - 7) Biaya iklan dan penjualan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau berdasarkan hal tersebut.
 - 8) Biaya administrasi.
 - 9) Pajak selain Pajak Penghasilan.
- b. Penyusutan biaya perolehan harta berwujud, dan penyusutan hak serta biaya lain yang manfaatnya melebihi satu tahun, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A.
- c. sumbangan kepada dana pensiun yang disetujui pendiriannya oleh Menteri Keuangan.
- d. Kerugian yang diakibatkan oleh penjualan atau pengalihan properti yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian karena selisih kurs.
- f. Biaya R&D perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - 1) dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi komersial.
 - 2) Wajib pajak harus menyampaikan daftar piutang tak tertagih kepada Departemen Jenderal Pajak.
 - 3) Gugatan penagihan telah diajukan ke pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani gugatan pemerintah. Atau ada perjanjian tertulis antara kreditur dengan debitur yang bersangkutan. Atau diterbitkan dalam

publikasi umum atau khusus.

4) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.1.1.4 Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan (*Non-Deductible Expenses*)

Tidak semua pengeluaran bisnis dapat dikurangkan dari pendapatan kotor untuk menghitung pendapatan kena pajak. Biaya yang tidak dapat dikurangkan adalah biaya yang tidak terkait dengan menghasilkan, mengumpulkan, atau mempertahankan pendapatan. Biaya yang tidak dapat dipotong menurut Pasal 9 UU No.36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu dan anggota.

c. Pembentukan atau penumpukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dan asuransi

dwi guna wajib pajak yang bersangkutan.

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.

g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, kecuali zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

h. Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan pajak penghasilan dalam ketentuan ini adalah pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan.

i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak yang bersangkutan.

j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.

k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.1.1.5 Tarif Pajak Badan

Tarif pajak untuk wajib pajak badan dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan peredaran bruto:

a. Total omzet dan < Rp 4.800.000.000

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018, pasal 2, badan usaha dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu yang

ditertentu. Setiap tarif adalah 0,5% dari total pendapatan. Oleh karena itu perhitungan pajak penghasilan yang terutang adalah sebagai berikut :

Hutang pajak penghasilan = $0,5\% \times \text{Penghasilan bruto}$

b. jumlah sirkulasi Rp 4.800.000.000 - Rp 50.000.000.000

Dalam UU No 36 Tahun 2008 Pasal 31E UU No 36 Tahun 2008 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)”. Sehingga perhitungan PPh terutangnya adalah: PPh Terutang = $(50\% \times 25\%) \times \text{Penghasilan yang mendapat fasilitas} + 25\% \times \text{Penghasilan yang tidak mendapat fasilitas}$

Peredaran bruto > Rp 50.0000000.000

Berdasarkan undang-undang No.36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat (2a) tarif pajak bagi perusahaan yang memiliki peredaran bruto lebih dari Rp 50.000.000.000 dikenakan tarif tunggal sebesar 25%. Tarif tersebut berlaku sejak tahun pajak 2010. Sehingga perhitungan PPh terutangnya adalah: PPh Terutang = $25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak (PKP)}$

2.1.1.6 Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan pemungutan pajak terbagi menjadi dua jenis:

a. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yang dapat disebabkan karena beberapa hal, antara lain:

1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
2. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat.
3. Sistem kontrol yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan Aktif

Meliputi semua usaha atau perbuatan yang dilakukan dan secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Adapun bentuknya antara lain:

1. *Tax Avoidance*, adalah segala usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk

meringankan beban pajak namun tidak melanggar undang-undang.

Tax Evasion, adalah segala usaha untuk meringankan beban pajak yang dilakukan dengan cara melanggar undang-undang (penggelapan pajak).

2.1.2 *Tax Avoidance*

Dalam konteks perpajakan, wajib pajak memiliki opsi untuk menghindari membayar pajak lebih tinggi dengan melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance* secara legal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

Menurut Pohan (2016), *tax avoidance* merujuk pada strategi yang digunakan oleh manajemen untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, namun tetap mematuhi ketentuan dalam peraturan perpajakan. Dengan kata lain, *tax avoidance* adalah suatu tindakan legal yang dilakukan oleh manajemen untuk memanfaatkan celah atau kesempatan yang ada dalam peraturan perpajakan guna mengurangi beban pajak yang harus dibayar.

Perencanaan pajak atau *tax planning* dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan bentuk pengurangan pajak secara legal dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang tidak melanggar hukum. Sebaliknya, *tax evasion* atau penyelundupan pajak adalah bentuk penghindaran pajak yang melanggar hukum perpajakan (Badriyah, 2017).

Menurut penelitian Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016), perusahaan dapat melakukan tiga tahapan dalam upaya meminimalkan pajak, yaitu:

1. Menghindari pajak secara legal maupun illegal.
2. Mengurangi beban pajak sebanyak mungkin.
3. Membayar pajak yang harus dibayarkan jika kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan.

Karakteristik dari penghindaran pajak mencakup tiga hal Menurut Suandy (2011) berdasarkan komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), yaitu adanya:

1. Unsur artifisial, pemanfaatan celah atau kelemahan dalam undang-undang perpajakan, dan kerahasiaan dalam skema penghindaran pajak.

2. Pengukuran penghindaran pajak sulit dilakukan karena data pembayaran pajak bersifat rahasia dalam SPT-PP.
3. Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk mengukur praktik penghindaran pajak, seperti dengan menggunakan data laporan keuangan perusahaan.

Pengukuran praktik penghindaran pajak merupakan tugas yang sulit karena informasi pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT-PPh) bersifat rahasia dan sulit diperoleh di lapangan. Namun, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur praktik penghindaran pajak. Umumnya, metode pengukuran menggunakan proksi memerlukan data dari laporan keuangan karena informasi pengembalian pajak tidak diungkapkan secara publik dan akses untuk memperoleh data tersebut terbatas.

Berdasarkan pengertian penghindaran pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama penghindaran pajak adalah untuk mengurangi beban pajak, sedangkan Perusahaan menganggap membayar pajak sebagai biaya tambahan jika merupakan transfer kekayaan yang besar dari Perusahaan kepada pemerintah. Yang dapat menurunkan profitabilitas Perusahaan.

2.1.2.1 Jenis *Tax Avoidance*

Menurut Komite Anggaran *Organization For Economic Cooperation and Development* (OECD), ada tiga jenis penghindaran pajak atau *tax evasion*, dan (Suandy, 2011:7):

1. Ada bagian dari struktur buatan, di mana tampaknya ada struktur yang berbeda di dalamnya, meskipun sebenarnya tidak, ini dilakukan tanpa pajak.
2. Tindakan seperti itu sering memanfaatkan hukum atau menerapkan hukum untuk tujuan yang bertentangan dengan napa yang sebenarnya diberikan oleh hukum.
3. Kerahasiaan, dan ini biasanya konsultan yang ditunjuk oleh perusahaan untuk Perusahaan untuk mengelola pajak Perusahaan menunjukkan bagaimana menghindari pajak yang dilakukan jika wajib pajak menjaga prinsip kerahasiaan.

Selain itu, terdapat berbagai cara bagi pelaku usaha untuk menghindari pajak (membeli pajak), (Kurniasih dan Sari, 2013) antara lain:

1. Perencanaan pajak yang baik, terutama dengan mentransfer barang dan atau barang pajak ke negara yang menawarkan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (negara dengan pajak) untuk jenis pendapatan tertentu.
2. *Legal tax planning*, yaitu Upaya penghindaran pajak dengan mempertahankan perekonomian usaha melalui pemilihan pemerintah yang memberikan beban pajak paling rendah.
3. Undang-undang anti penghindaran umum, ada ketentuan anti penghindaran untuk transfer pricing, kebutuhan kapitalisasi, karena bisnis dikuasi oleh Perusahaan asing (undang-undang anti penghindaran khusus), serta bisnis yang tidak ada urusan bisnis.

Penghindaran pajak membayar, melakukan kegiatan perpajakan, banyak biaya yang harus dikeluarkan, termasuk waktu dan tenaga, serta resiko jika terungkap penggelapan pajak, seperti bunga dan denda atau bahkan penghentian usaha. Reputasi yang mengancam kehidupan bisnis. (Armstrong et al., 2014).

2.1.2.2 Manfaat *Tax Avoidance*

Dalam konteks ini, penggelapan pajak memiliki kelebihan dan kekurangan sebagaimana (Chen et al., 2018), ada tiga manfaat yang dapat diperoleh dari penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak yang efisiensi dibayar oleh Perusahaan kepada negara.
2. Manfaat bagi manajemen (baik langsung maupun tidak langsung). Misalnya kompensasi atas perilaku penghindaran pajak pemilik atau pemegang saham perusahaan.
3. Mengizinkan manajer untuk mengambil Tindakan terkait pengumpulan sewa. Pengumpulan sewa tidak memaksimalkan kepentingan pemilik dan pemegang saham, melainkan Tindakan manajemen untuk keuntungan pribadi, seperti penyusunan laporan keuangan yang agresif dan pelaksanaan transaksi dengan pihak-pihak khusus.

Sementara itu, Putri (2017: 33) mengungkapkan bahwa kerugian yang mungkin timbul dari perpajakan antara lain, sebagai berikut:

1. Dapat dikenakan sanksi atau denda dari otoritas pajak, jika dilakukan investigasi dan terdeteksi adanya kecurangan di bidang perpajakan.
2. Rusaknya reputasi perusahaan setelah dilakukan investigasi oleh otoritas pajak.
3. Turunnya harga saham karena pemegang saham lainnya mengetahui bahwa praktik penghindaran pajak yang dilakukan manajer terjadi dalam proses penghapusan sewa.

2.1.2.3 Pengukuran *Tax Avoidance*

Adapun pengukuran untuk tindakan tax avoidance dapat diukur dengan beberapa proksi, yaitu:

1. GAAP ETR

$$GAAP\ ETR = \frac{Tax\ Expense}{Pretax\ income}$$

Dyrenge et al. (2018) menyatakan bahwa RTE GAAP adalah alat yang memungkinkan untuk mengukur penghindaran pajak. GAAP ETR adalah laporan akuntansi keuangan berbasis pajak yang efektif. Pajak penghasilan adalah pajak penghasilan badan untuk Perusahaan selama periode waktu berdasarkan laporan keuangan Perusahaan. Laba sebelum pajak adalah penghasilan sebelum pajak suatu Perusahaan selama periode tertentu berdasarkan laporan keuangan Perusahaan. Agen ini memeriksa jumlah pajak yang dibayarkan pada tahun berjalan, yang meliputi pajak kini dan pajak tangguhan. Salah satu kelemahan dari pengukuran proxy adalah dipengaruhi oleh strategi akuntansi yang mengakibatkan perbedaan waktu antara transaksi dan pajak.

2. *Cash Effective Tax Rate (CETR)*

$$CETR = \frac{Cash\ Tax\ Paid}{Pretax\ Income}$$

Untuk keperluan penghitungan CETR, pajak kas yang dibayarkan adalah jumlah kas yang dibayarkan sebagai pajak yang timbul dari pembayaran pajak penghasilan dalam laporan arus kas, dan laba sebelum pajak adalah laba sebelum pajak yang ditentukan dari laporan laba rugi.

3. *Book Tax Different* (BTD)

$$BTD = \frac{\text{Book Income} - \text{Taxable Income}}{\text{Total Asset}}$$

Book Tax Different (BTD) adalah perhitungan yang mengukur selisih antara laba buku dan laba pajak. Laba akuntansi adalah nilai laba sebelum pajak suatu Perusahaan dalam suatu periode tertentu, dan penghasilan kena pajak adalah nilai laba sebelum pajak suatu Perusahaan dalam suatu periode tertentu setelah melakukan penyesuaian pajak.

2.1.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merujuk pada Kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan terbatas, dan lembaga keuangan lainnya. Dengan memiliki kepemilikan institusional, lembaga keuangan tersebut dapat melakukan pemantauan terhadap manajemen perusahaan. Melalui pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional, manajemen perusahaan akan lebih tertib dan fokus pada kinerja perusahaan, sehingga dapat mengurangi praktik-praktik oportunistik atau mementingkan kepentingan pribadi. (Putri dan Yuyetta seperti yang dikutip oleh Nurul Fatimah pada tahun 2018).

Adapun Menurut artikel yang diterbitkan oleh melisa fadilla pada JOM Fekon, Vol.4 No.1 (Februari) 2017, kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham suatu perusahaan oleh investor institusional, seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, institusi asing, dana perwalian, dan institusi lainnya. Kepemilikan institusional memegang peranan penting dalam memantau manajemen perusahaan karena keberadaannya mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Hal ini dapat diartikan bahwa kepemilikan institusional memberikan dampak positif dalam memastikan

pengelolaan perusahaan yang lebih baik.

Kepemilikan institusional diukur dengan persentase perbandingan antara kepemilikan saham oleh institusional dari seluruh jumlah saham yang beredar. Perhitungannya sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Saham Institusional}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

2.1.4 Ukuran Perusahaan

Menurut teori agensi, sumber daya perusahaan dapat dimanfaatkan oleh agen untuk memaksimalkan kinerja dan kompensasi agen dengan cara mengurangi beban pajak perusahaan melalui praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan besar cenderung lebih agresif dalam melakukan *tax avoidance* agar bisa memperoleh penghematan beban pajak yang lebih optimal. Ukuran perusahaan mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh perusahaan dan dapat memberikan keuntungan, termasuk praktik *tax avoidance* (Putri dan Putra, 2017). Perusahaan dengan total aset yang besar cenderung lebih mampu dan stabil dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aset yang kecil. Total aset yang besar juga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* karena dapat meningkatkan laba yang dihasilkan dan pada akhirnya menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurminda et al., 2017, ukuran perusahaan dapat diukur berdasarkan beberapa faktor, seperti jumlah aset yang dimiliki, jumlah penjualan yang dihasilkan, dan kapitalisasi pasar. Apabila suatu perusahaan memiliki jumlah aset yang besar, maka perusahaan tersebut akan memiliki kebebasan yang lebih besar dalam memanfaatkan assetnya, sehingga pengendalian perusahaan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Selain itu, semakin tinggi ukuran perusahaan dalam suatu perusahaan, maka nilai perusahaan juga akan semakin besar. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan yang erat dengan nilai perusahaan, di mana semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar nilai perusahaan yang dimilikinya.

2.1.4.1 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Klasifikasi ukuran perusahaan menurut UU No. 20 Tahun 2008 dibagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 (Satu) adalah sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

2.1.4.2 Pengukuran Ukuran Perusahaan

Pengukuran Ukuran Perusahaan I Gusti Ngurah Gede Rudangga dan Gede Merta Sudiarta (2016) menyatakan ukuran perusahaan dapat dinyatakan dengan total asset yang di miliki oleh perusahaan. Dalam ukuran perusahaan terdapat tiga variabel yang dapat menentukan ukuran perusahaan yaitu total asset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Karena variabel itu dapat menentukan besarnya suatu perusahaan. Taliyang (2021) menyatakan ukuran perusahaan

diukur dengan menggunakan logaritma natural total asset. Skala pengukurannya adalah skala rasio skala Rasio. Pengukuran variable ukuran perusahaan adalah sebagai berikut :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln Total Aktiva}$$

2.1.5 Profitabilitas

Indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan dapat dilihat melalui penggunaan rasio profitabilitas, yang mengukur laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Laba yang dihasilkan dari profitabilitas digunakan untuk memberikan keuntungan kepada pemegang saham dalam bentuk pembayaran dividen dan laba ditahan. Apabila rasio profitabilitas tinggi, hal ini menunjukkan efisiensi dalam manajemen perusahaan. Peninjauan laba yang meningkat akan mengakibatkan peningkatan profitabilitas perusahaan. Meskipun demikian, peningkatan laba yang dihasilkan juga berdampak pada peningkatan jumlah pajak yang harus dibayarkan. (Agusti dalam Nurul Fatimah, 2018).

Menurut Tala & Karamoy (2017), profitabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba bersih dalam kaitannya dengan penjualan, total asset, dan modal sendiri. Jika profitabilitas yang dicapai perusahaan tinggi, maka hal itu menunjukkan bahwa perusahaan mampu mendapatkan laba yang baik dan akan memberikan dampak positif pada perusahaan. Oleh karena itu, para investor akan tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Namun, dalam penelitian ini, perusahaan sector industry barang konsumsi menjadi fokus utama karena masih menjadi primadona dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih detail tentang kondisi nilai perusahaan pada industri tersebut.

2.1.5.1 Tujuan Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2016) tujuan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun

sekarang.

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dan perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

2.1.5.2 Pengukuran Probabilitas

Agus Sartono (2010:123) menuturkan bahwa ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas, antara lain:

1. Gross Profit Margin

Semakin tinggi profitabilitasnya berarti semakin baik. Tetapi perlu diperhatikan bahwa gross profit margin sangat dipengaruhi oleh harga pokok penjualan. Apabila harga pokok penjualan meningkat maka gross profit margin akan menurun begitu sebaliknya. Rumus gross profit margin adalah sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}}$$

2. Net Profit Margin

Apabila gross profit margin selama suatu periode tidak berubah sedangkan net profit margin-nya mengalami penurunan maka berarti bahwa biaya meningkat relatif lebih besar dari pada peningkatan penjualan. Rumus net profit margin adalah sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

3. Return on Assets (ROA)

Return on assets menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan Agus Sartono (2010:123). Rumus ROA yaitu sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

4. Return on Equity (ROE)

Return on equity atau return on net worth mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini juga dipengaruhi oleh besar kecilnya utang perusahaan, apabila proporsi utang makin besar maka rasio ini juga akan semakin besar. Rumus ROE yaitu sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}}$$

5. Profit Margin

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Penjualan}}$$

6. Rentabilitas Ekonomi

Dengan menggunakan hubungan antara perputaran aktiva dengan net profit margin maka dapat di cari earning power atau return on assets ratio. Earning power adalah hasil kali net profit margin dengan perputaran aktiva.

$$\text{Rentabilitas Ekonomi} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Aktiva}}$$

7. Earning Power

Earning power merupakan tolak ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang digunakan. Rasio ini menunjukkan pula tingkat efisiensi investasi yang nampak pada tingkat perputaran aktiva. Apabila perputaran aktiva meningkat dan net profit margin tetap maka earning power juga akan meningkat.

$$\text{Earning Power} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Aktiva}} \times \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

2.1.6 Leverage

Leverage merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dan terkait dengan sumber pendanaan perusahaan, baik menggunakan modal pemegang saham maupun kewajiban. Perusahaan cenderung memberikan informasi mengenai kondisi kewajiban mereka dan alasan mengapa kewajiban tersebut berada pada angka tertentu agar para investor dapat memahami kondisi keuangan perusahaan. Rasio leverage yang tinggi dapat menimbulkan keraguan terhadap kemampuan perusahaan untuk bertahan di masa depan karena sebagian besar dana akan digunakan untuk membayar utang, sehingga dana yang tersedia untuk operasional akan berkurang. Kreditor lebih suka perusahaan dengan rasio leverage yang rendah karena dapat meminimalkan kerugian dalam likuidasi. Namun, bagi pemilik dengan rasio leverage yang tinggi, hal ini dapat meningkatkan potensi laba dan mengurangi kendali atas perusahaan karena pemilik dapat menjual saham di pasar modal. Menurut Heryuliani (2015), rasio leverage yang tinggi dapat meningkatkan potensi laba bagi pemilik perusahaan.

Leverage dapat diartikan juga sebagai perbandingan antara jumlah utang yang dimiliki oleh suatu perusahaan dengan aktivitas operasionalnya. Semakin tinggi rasio leverage, semakin besar jumlah utang yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk membiayai operasinya. Hal ini dapat menimbulkan beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Beban bunga tersebut akan berpengaruh terhadap laba sebelum pajak yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga akan berkurang (Adelina, 2012). Penelitian Putri (2017:46) menyatakan bahwa Perusahaan yang menggunakan rasio *leverage* memiliki beberapa keunggulan:

1. Menganalisis kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain.
2. Menganalisis kemampuan Perusahaan untuk memenuhi komitmen, seperti

cicilan pinjaman dengan bunga.

3. Menganalisis keseimbangan aset, terutama aset tetap dan modal.
4. Menganalisis berapa modal perusahaan yang dibiayai oleh utang.
5. Menganalisis bagaimana liabilitas Perusahaan mempengaruhi manajemen aset.

Pradipta dan Supriyadi (2015), menjelaskan bahwa Perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi menunjukkan bahwa Perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi menunjukkan bahwa Perusahaan lebih bergantung pada sumber pendanaan eksternal untuk mendanai asetnya. Perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi memiliki rasio kerugian yang lebih besar, tetapi juga peluang menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Perusahaan diharapkan dapat mengelola rasio *leverage* dengan baik dan optimal sehingga dapat meminimalkan biaya dan memaksimalkan nilai Perusahaan.

2.1.6.1 Tujuan Leverage

Menurut Kasmir (2016) berikut adalah beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio leverage yaitu:

- 1) Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
- 2) Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga)
- 3) Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
- 4) Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai utang.
- 5) Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
- 6) Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
- 7) Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendirinya yang dimiliki.

2.1.6.2 Manfaat Leverage

Menurut Kasmir (2016) berikut adalah beberapa manfaat leverage yaitu:

- 1) Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban

kepada pihak lainnya.

- 2) Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga)
- 3) Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
- 4) Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
- 5) Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
- 6) Untuk menganalisis dan mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
- 7) Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.

2.1.6.1 Jenis Leverage

Sebuah studi oleh Putri (2017:47) menjelaskan bahwa ada beberapa jenis rasio *leverage*:

1. *Debt to Assets Ratio* (DAR), adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan;
2. *Debt to Equity Ratio* (DER), adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan;
3. Rasio utang terhadap ekuitas jangka Panjang adalah rasio utang terhadap ekuitas jangka Panjang
4. Penggandaan suku bunga adalah rasio yang digunakan untuk mengukur laba sebelum bunga, pajak dan beban bunga.

2.1.6.2 Pengukuran Leverage

Agus Sartono (2010:120) menuturkan bahwa ada 5 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur leverage, antara lain :

1. Debt to Total Assets (DAR) DAR merupakan perbandingan antara utang lancar dan utang jangka panjang dengan jumlah seluruh aset perusahaan yang diketahui. Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang yang bisa ditutupi oleh aset. Rumus untuk DAR yaitu sebagai berikut :

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aktiva}}$$

2. Debt to Equity DER merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rumus untuk DER yaitu sebagai berikut :

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Equity}}$$

3. Time Interest Earned Time interest earned ratio, adalah rasio antara laba sebelum pajak dan bunga (EBIT) dengan beban bunga. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa bunga, atau mengukur seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan keuangan karena tidak mampu membayar bunga. Rumus untuk time interest earned yaitu sebagai berikut :

$$\text{Time Interest Earned} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Beban Bunga}}$$

4. Fixed Charge Coverage Fixed charge coverage ratio, mengukur berapa besar kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran dividen saham preferen, bunga, angsuran pinjaman, dan sewa. Rumus untuk fixed charge coverage yaitu sebagai berikut :

$$\text{Fixed Charge Coverage} = \frac{\text{EBIT} + \text{Bunga} + \text{Pembayaran Sewa}}{\text{Bunga} + \text{Pembayaran Sewa}}$$

5. Debt Service Coverage Debt service coverage ratio, mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya termasuk angsuran pokok pinjaman. Jadi sama dengan leverage yang lain, hanya dengan memasukkan angsuran pokok pinjaman. Rumus untuk debt service coverage yaitu sebagai berikut :

$$\text{Debt Service Coverage} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Bunga} + \text{Sewa} + \frac{\text{Angsuran Pokok Pinjaman}}{(1 - \text{Tarif Pajak})}}$$

2.2 Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan pengembangan dari peneliti terdahulu yang telah

menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu kepemilikan institusional, profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan. Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis lebih lanjut terkait faktor-faktor tersebut dan pengaruhnya terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini penting dilakukan karena perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi masih menjadi sektor yang strategis bagi perekonomian nasional, sehingga perlu dikaji secara lebih detail mengenai praktik penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan di sektor tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian yang pertama oleh Nur Amaliah dan Abdul Hafiz (2021) meneliti pengaruh kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sector industry barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2017-2019. Menggunakan metode sampling jenuh atau sensus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian kedua oleh Bima dan Dkk (2022) meneliti pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Dengan menggunakan metode purposive sampling teknik dokumentasi memiliki Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel independen seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ketiga oleh Melinda dan Dedi (2021) meneliti pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur sector industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, uji linieritas, uji regresi linier berganda, uji koefisien korelasi, uji koefisien, uji koefisien determinasi, uji pengaruh simultan, uji pengaruh parsial. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,541 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan sedang antara ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas dengan manajemen laba. Selain itu, nilai koefisien

determinasi (R^2) sebesar 0,292 mengindikasikan bahwa 29,2% dari variasi dalam manajemen laba dapat dijelaskan oleh variabel independen tersebut, sedangkan sisanya sebesar 70,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Penelitian ketiga dari Jurnal riset akuntansi dan bisnis Indonesia STIE widya wiwaha (2022) mengenai pengaruh ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* dengan profitabilitas sebagai variable *intervening*. Metode sampling yang digunakan yaitu *nonprobability* sampling dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini: 1. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. 2. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. 3. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan effective tax rate. 4. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan effective tax rate. 5. Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan effective tax rate. 6. Profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak. 7. Profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak.

Kemudian penelitian keempat menurut Aida Nasution (2021), penelitian mengenai dampak ukuran, usia, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui teknik purposive sampling. Menurut hasil penelitian, ukuran perusahaan tidak memiliki dampak pada tax avoidance karena nilai thitungnya lebih rendah dari ttabel ($0,8041 < 2,0086$). Oleh karena itu, baik perusahaan dengan total aset tinggi maupun rendah memiliki peluang yang sama dalam melakukan tindakan tax avoidance. Namun, umur perusahaan memiliki pengaruh pada tax avoidance karena nilai thitungnya lebih tinggi dari ttabel (-

2,2349 > 2,0086). Hal ini menandakan bahwa perusahaan yang telah beroperasi dalam waktu yang lama dan mengalami penuaan memiliki pengalaman dalam melakukan tindakan tax avoidance. Oleh karena itu, ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kemungkinan perusahaan untuk melakukan tindakan tax avoidance. Menurut hasil penelitian, profitabilitas tidak memiliki pengaruh pada tax avoidance karena nilai thitungnya lebih rendah dari ttabel ($0,58453 < 2,0086$). Oleh karena itu, baik perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi maupun rendah memiliki peluang yang sama dalam melakukan tindakan tax avoidance. Artinya, tingkat laba sebelum pajak tidak dapat menjamin apakah perusahaan akan melakukan tindakan tax avoidance atau tidak. Menurut hasil penelitian, tidak terdapat pengaruh antara leverage dan tax avoidance karena nilai thitungnya lebih rendah dari ttabel ($0,105159 < 2,0086$).

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Rudi Harianto (2020). Dengan judul Pengaruh strategi bisnis, kepemilikan institusional dan kebijakan utang terhadap penghindaran pajak (studi kasus pada Perusahaan makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018). Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Populasi yang dipergunakan untuk penelitian ini yaitu perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Sampel penelitian yang dipergunakan yaitu dengan metode purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis data deskriptif, uji asumsi klasik, uji f, uji t, analisis regresi linier berganda, dan uji koefisien determinan. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sehingga dalam hipotesis pertama yang ada penelitian ini tidak terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hipotesis kedua menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak sehingga dalam hipotesis kedua yang ada penelitian ini terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa kebijakan utang berpengaruh terhadap penghindaran pajak sehingga dalam hipotesis ketiga yang ada penelitian ini terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa secara simultan strategi bisnis, kepemilikan institusional dan kebijakan utang berpengaruh terhadap penghindaran

pajak, sehingga dalam hipotesis keempat yang ada penelitian ini terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Desy Amaliati Setiawan, Said Khaerul Wasif, Irfan Arif Husen, dan Rahmat Yuliansyah (2021). Dengan judul pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, *leverage*, *return on assets* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang diukur menggunakan metode berbasis regresi linier berganda dengan Eviews 10. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan Perdagangan retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sampel ditentukan menggunakan metode teknik pengambilan data purposive sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 13 perusahaan perdagangan sehingga total observasi dalam penelitian ini sebanyak 65 observasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi melalui situs web resmi masing-masing perusahaan dan melalui situs resmi IDX: www.idx.co.id. Pengujian hipotesis menggunakan regresi parsial uji t. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) secara parsial variabel Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Tax Avoidance, (2) secara parsial Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Tax Avoidance, (3) secara parsial Leverage berpengaruh terhadap Tax Avoidance, (4) secara parsial Return On Assets berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance.

Penelitian ketujuh yang dilakukan oleh Novita Sari, Elvira Luthan dan Nini Syafriyeni (2020). Dengan judul profitabilitas, *leverage*, komisaris independent, kepemilikan institusional, dan ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), Juli 2020 367-387 lembaga penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi ISSN 1411 8939 (online). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, leverage, proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. Populasi penelitian ini adalah seluruh Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-2018. Pemilihan sampel menggunakan metode *non probability* sampling dengan teknik purposive

sampling. Analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, serta pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh antara profitabilitas dan proporsi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*, sementara variabel leverage, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan tidak menunjukkan pengaruh pada *tax avoidance*.

Penelitian kedelapan yang dilakukan oleh Ni Putu Devi Pratiwi, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, dan I Made Sudiartana (2021). Dengan judul pengaruh *financial distress*, *leverage* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kembali pengaruh *financial distress*, *leverage* dan penjualan pertumbuhan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018. Sampel dalam penelitian ini adalah 136 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Indonesia Penukaran untuk periode 2016-2018. Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,000. Variabel *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yaitu ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,000. Variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap pajak penghindaran yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,023.

Penelitian kesembilan yang dilakukan oleh Adi Putra Wanda dan Elly Halimatusadiah (2019). Dengan judul pengaruh solvabilitas dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak Penelitian ini tujuannya untuk memahami pengaruh solvabilitas dan profitabilitas pada penghindaran pajak. Solvabilitas diukur dengan memakai DAR (*Debt To Asset Ratio*). Pengukuran Profitabilitas dengan memanfaatkan ROA (*Return On Asset*). Pengukuran Penghindaran Pajak dengan memanfaatkan *Cash Effective Tax Rate*. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder. Metode penelitian yang dipergunakan pada penelitian ialah metode kuantitatif dan deskriptif. Objek penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur di

industry barang konsumsi yang tercatat di BEI selama 4 tahun yaitu 2016-2019. Sampel dalam penelitian ini menerapkan metode purposive sampling untuk mendapatkan sampel dari 21 perusahaan. Uji hipotesis yang dipergunakan pada penelitian ini memakai analisis regresi berganda. Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa solvabilitas memberi pengaruh positif pada penghindaran pajak, serta profitabilitas memberi pengaruh negative pada penghindaran pajak. Diberi saran agar mempelajari lebih lanjut dan memakai beberapa faktor lain yang dianggap memberi pengaruh pada penghindaran pajak, seperti intensitas modal dan ukuran perusahaan.

Penelitian kesepuluh yang dilakukan oleh Novita Wahyu Triyanti, Kartika Hendra Titisari dan Riana Rachmawati (2020). Dengan judul pengaruh profitabilitas, *size*, *Leverage*, komite audit, komisaris independent dan umur Perusahaan terhadap *tax avoidance*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *size*, *leverage*, komite audit, komisaris independen dan umur perusahaan terhadap *tax avoidance*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, sehingga diperoleh sebanyak 30 perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, komite audit, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel *size*, *leverage*, dan umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian kesebelas yang dilakukan oleh Desi Rahmawati dan Dhiona Ayu Nani (2021). Dengan judul pengaruh profitabilitas, ukuran Perusahaan dan tingkat hutang terhadap *tax avoidance* (studi empiris pada Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2016-2019). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan tingkat utang pada penghindaran pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2019. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 23 pertambangan perusahaan. Pengujian dalam penelitian ini

menggunakan SPSS (Statistical Product dan Solusi Layanan) alat analisis dan analisis data dalam hal ini penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas bertanda negatif pada penghindaran pajak, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan tingkat utang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pajak penghindaran. Variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, dan utang secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian kedua belas yang dilakukan oleh Vani Mailia dan Apollo (2020). Dengan judul pengaruh profitabilitas, ukuran Perusahaan dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan 26 sampel perusahaan dengan periode pengamatan 2014-2018 dengan 122 laporan keuangan perusahaan manufaktur pada sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia. Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan ukuran perusahaan dan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh proporsi kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

Menurut penelitian Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016), Dengan adanya institusi profesional yang memantau perkembangan investasi, tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen dapat ditingkatkan sehingga potensi kerugian dapat ditekan. Penelitian Nurcahyo (2014) menunjukkan bahwa Kepemilikan institusional dapat menggantikan kepemilikan manajerial dalam mengontrol biaya agensi. Semakin besar kepemilikan institusional, semakin besar pula kekuatan suara dan tekanan dari institusi keuangan untuk mengawasi kinerja manajemen, sehingga pajak yang dibayarkan sesuai dengan yang seharusnya. Larasati (2017) membuktikan bahwa dapat diasumsikan kepemilikan

institusional berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak di perusahaan.

Menurut peneliti semakin tinggi tingkat yang dimiliki kepemilikan institusional maka semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan pada uraian diatas, maka dapat dibangun hipotesis pertama yaitu:

H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

2.3.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Profitabilitas, yang diukur dengan *return on asset* (ROA), merupakan sebuah indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan. ROA dipakai untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya. Perusahaan dengan ROA yang tinggi menunjukkan bahwa manajemen perusahaan mampu mengelola aset dengan baik dan efisien. Selain itu, nilai ROA yang tinggi juga menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh keuntungan yang tinggi dan tingkat profitabilitas yang baik. Profitabilitas merupakan indikator keberhasilan manajemen dalam menghasilkan keuntungan selama periode tertentu serta mencerminkan tingkat efektivitas pengelolaan operasional perusahaan. Sehubungan dengan ukuran perusahaan, diketahui bahwa ukuran perusahaan mencerminkan besarnya skala operasi perusahaan, di mana perusahaan yang lebih besar dan mapan cenderung memiliki akses yang lebih mudah ke pasar modal. (Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2022). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ifanda dalam nurul (2018), yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak.

Menurut Peneliti semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki maka semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, dapat dihipotesiskan bahwa:

H2 : Profitabilitas perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

2.3.3 Pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak

Leverage merujuk pada kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban finansialnya, baik yang jatuh tempo dalam waktu dekat maupun dalam

jangka panjang. Rasio leverage mengindikasikan sumber dana yang digunakan oleh perusahaan untuk operasi dan investasi. Menurut Jurnal Multiparadigma Akuntansi (2019), Definisi leverage perusahaan adalah sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur proporsi dana yang diperoleh oleh perusahaan dari hutang dalam hubungannya dengan ekuitas perusahaan. Salah satu indikator leverage perusahaan adalah debt to equity ratio (DER). Debt to Equity Ratio (DER) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur penggunaan hutang dalam hubungannya dengan total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Meskipun penggunaan hutang dapat menunjukkan kemandirian perusahaan, namun juga dapat menghasilkan beban tetap berupa bunga. Besarnya bunga yang dihasilkan oleh hutang dapat mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, karena biaya bunga dapat dikurangkan dari perhitungan pajak perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian Heryuliani (2015) yang menunjukkan bahwa leverage berpengaruh terhadap tax avoidance.

Menurut peneliti semakin tinggi tingkat dana yang diperoleh perusahaan maka semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H3 :Leverage perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

2.3.4 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

Dalam mengklasifikasikan perusahaan sebagai besar atau kecil, terdapat beberapa cara yang dapat digunakan, seperti berdasarkan total aset perusahaan atau nilai pasar saham, menurut penelitian Aida nasution (2021). Mereka membagi perusahaan ke dalam tiga kategori berdasarkan ukurannya, yaitu besar, menengah, dan kecil. Skala perusahaan didasarkan pada total aset atau penjualan laba bersih, yang menunjukkan ukuran perusahaan. Semakin besar total aset atau penjualan, semakin besar ukuran perusahaan. Putra dan Putri (2017) menemukan dalam penelitiannya bahwa ukuran perusahaan memengaruhi penghindaran pajak karenadapat mempengaruhi cash effective tax rate perusahaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Nur Amaliah dalam jurnal ilmiah akutansi (2021) Pada perusahaan manufaktur di sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019, terdapat pengaruh positif antara ukuran perusahaan dengan tingkat *tax avoidance*.

